



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penetapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan
- b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu menetapkan tim penyusun dan tim penilai pengendalian intern atas pelaporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Tanti Prastuti;
- d. Bahwa berdasarkan surat perintah pelaksana tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

Nomor 427/SDM.09-Spt/64/2026 yang memerintahkan Sdr. Rahmat, S.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4890 Nomor 4890);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PKM.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
  6. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 725 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  7. Surat perintah pelaksana tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 427/SDM.09-Spt/64/2026 Tanggal 18 Mei Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan Perubahan personil dalam Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
  - b. melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
  - c. memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validasi dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
  - d. melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
  - e. melakukan identifikasi resiko-resiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
  - f. melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang terdiri dari aplikasi, pelaksanaan pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
  - g. melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
  - h. menyusun penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yaitu identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (matriks resiko-pengendalian);

- i. melakukan penyusunan pengendalian intern tingkat proses/transaksi;
- j. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan PIPK;
- k. melakukan monitoring keuangan tingkat kerja yang diterima dari Subbagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

KETIGA

- : Tim Penilai Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan laporan keuangan;
  - b. melakukan pengujian dan penilaian pengendalian tingkat entitas;
  - c. melakukan pengujian dan penilaian tingkat proses/transaksi yang dilaksanakan secara semesteran dan tahunan;
  - d. melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
  - e. menyusun laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
  - f. menyampaikan laporan hasil penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan kepada Pimpinan entitas akuntansi dan APIP;
  - g. melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka Menyusun laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
  - h. melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satuan kerja;
  - i. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Petikan Tahun Anggaran 2026 Surat Pengesahan DIPA-076.01.2.658919/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,



Bambang Rahmadhany

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 6  
TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Indra Lesmana	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Aksan	Bendahara Pengeluaran	Wakil Ketua
4.	Mohamad Hadi Winata	Petugas Administrasi Belanja Pegawai	Sekretaris
5.	Kamaruddin	Operator Aset dan Persediaan	Anggota
6.	Harlina	Staf pengelola Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 17 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 6  
TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN TIM  
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2026

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan  
Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Indra Lesmana	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Selvi Soraya	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
4	Dea Winadry	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
5	Aksan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Koordinator Penilai Tingkat Entitas
6	Rahmat	Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7	Abdul Rasyid Ridwan	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	Mohamad Hadi Winata	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	Ryanti Tiballa	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	Kodrat Alam	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11	Baihaki	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

12	Herwinda Pradhita	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13	Fatma Fauzia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
14	Zefanya Yuriska Septin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
15	Kamaruddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
16	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
17	Harlina	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18	Muhammad Ghazali	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 25 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,



Bambang Rahmadhany